

PEMBENTUKAN - PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN DUA BOCCOE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE

2012

KPT KPU BONE NO 05 TAHUN 2012, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN - PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN DUA BOCCOE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2012

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa tugas dan wewenang KPU Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kecamatan **Dua Boccoe** Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 32 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2011; PP No 6 Tahun 2005; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 31 Tahun 2008; Permendagri No 44 Tahun 2007; Kpt KPU Bone No 15 Tahun 2012.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Dua Boccoe, bertugas membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; membentuk KPPS; mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih; mengumumkan daftar pemilih; menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara; melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara; menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap; mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK; mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu; mengumumkan rekapitulasi hasil

penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu; membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK; menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara; melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2012.
 - Lampiran 2 halaman.